



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NOMOR: 111/Kpts/KPU-JU/010.328877/2014

TENTANG

PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)
DALAM PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5246);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Dalam Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
 - c. bahwa demi kelancaran pelaksanaan huruf b tersebut diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4924);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5462);
 5. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012, dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor) ;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295) ;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden

dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 498);

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 435/KPU-Prov-010/VII/2014 Hal: Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Perihal Pemungutan Suara Ulang;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor: 110/Kpts/KPU-JU/010.32877/2014 tentang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TENTANG PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) DALAM PENYELENGGARAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.

- KESATU :
- Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Dalam Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

- EDUA :
- Nama-nama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- KETIGA :
- Melaporkan hasil kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam wilayah kerjanya kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara melalui Panitia Pemungutan Suara ;

- KEEMPAT :
- Biaya akibat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun Anggaran 2014;

- KELIMA :
- Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 18 Juli 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Ketua,



Abdul Mu'in, M.Pd

Tembusan :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara
 Nomor : 111/Kpts/KPU-JU/010.328877/2014
 Tanggal : 18 Juli 2014

DAFTAR NAMA ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)
 DALAM PENYELENGGARAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM
 PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014
 DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

A. TPS 099 KELURAHAN LAGOA, KECAMATAN KOJA

NO	NAMA	No. Telpn	KETERANGAN
1	Sonny Effendi		Ketua
2	Sutowo, S.E.		Anggota
3	Syamsudin		Anggota
4	Margi Rahardi		Anggota
5	Muhtar		Anggota
6	M. Kamsir		Anggota
7	Hardiyansyah		Anggota
8	Jhoni Gunadi		Satlinmas
9	Rasidin		Satlinmas

B. TPS 033 KELURAHAN KEBON BAWANG, KECAMATAN TANJUNG PRIOK

NO	NAMA	No. Telpn	KETERANGAN
1	Siti Rodiyah		Ketua
2	Rusdi Anwar		Anggota
3	Yuli Novita		Anggota
4	Zizah		Anggota
5	Ahmad Maulana		Anggota
6	Hanung Kusprayudi		Anggota
7	Eko Kisworo		Anggota
8	TB. Achmad Fitrah		Satlinmas
9	Rohman		Satlinmas

C. TPS 040 KELURAHAN KEBON BAWANG, KECAMATAN TANJUNG PRIOK

NO	NAMA	No. Telpn	KETERANGAN
1	Djumiati, S.Pd		Ketua
2	Syamsul		Anggota
3	Mulyani		Anggota
4	Siti Rohayani		Anggota
5	Amin Syahbudin, BA		Anggota
6	Agung Subekti		Anggota
7	Abu Bakar Boiratan, S.Pd		Anggota
8	Bayu Rosari		Satlinmas
9	Widagdo Untoro		Satlinmas

D. TPS 060 KELURAHAN KEBON BAWANG, KECAMATAN TANJUNG PRIOK

NO	NAMA	No. Telpn	KETERANGAN
1	M. Khusairi		Ketua
2	Ikhsan		Anggota
3	Ganda Parming Libra		Anggota
4	Wan Yustanto		Anggota
5	Muhamad Soleh		Anggota
6	Amirullah		Anggota
7	Dedi Sukardi		Anggota
8	Dhedi Setiawan		Satlinmas
9	M. Saleh Munastan		Satlinmas

E. TPS 026 KELURAHAN SUNTER AGUNG, KECAMATAN TANJUNG PRIOK

NO	NAMA	No. Telpn	KETERANGAN
1	Abdul Aziz		Ketua
2	Ahmad		Anggota
3	Cecep		Anggota
4	Handoko		Anggota
5	Marija		Anggota
6	Akbar Mujahid Shiddiq		Anggota
7	Sulastri		Anggota
8	Agus Awaludin		Satlinmas
9	Sadeli		Satlinmas

F. TPS 103 KELURAHAN SUNTER AGUNG, KECAMATAN TANJUNG PRIOK

NO	NAMA	No. Telpn	KETERANGAN
1	Maksus,S.E.		Ketua
2	Edi Ruliyanto		Anggota
3	Ammar		Anggota
4	Hafuza		Anggota
5	Jejen Juzaeni		Anggota
6	Hendarjo		Anggota
7	Kiki Renita		Anggota
8	Sumarmin		Satlinmas
9	Slamet		Satlinmas

G. TPS 095 KELURAHAN SUNTER JAYA, KECAMATAN TANJUNG PRIOK

NO	NAMA	No. Telpn	KETERANGAN
1	Drs. Pratomo		Ketua
2	Teguh Imam Santoso		Anggota
3	Mochammad Sarjono		Anggota
4	Muswajon		Anggota
5	Metta Rachma		Anggota
6	Sucipto		Anggota
7	Drs. Hendri Cristanto		Anggota
8	Harun Gozali		Satlinmas
9	Yusuf Ibrahim		Satlinmas

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 18 Juli 2014

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

Ketua,

Abdul Mu'in, M.Pd

Tembusan :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.